

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KRITERIA PEMBENTUKAN PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**



Diajukan oleh :

Livia Febiyanti

N P M : 160512552

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KRITERIA PEMBENTUKAN PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**



Diajukan oleh :

Livia Febiyanti

N P M : 160512552

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KRITERIA PEMBENTUKAN PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**



Diajukan oleh :

LIVIA FEBIYANTI

N P M : 160512552

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 9 Maret 2020

Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KRITERIA PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI
KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT
DAERAH**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 April 2020

Tempat : Di Rumah, Nandan Griya Idaman Kav. 43,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
(secara online melalui via Zoom)

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the names of the examination committee members. The signatures are cursive and appear to be of the individuals listed in the text.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus untuk kasih dan anugerah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah” dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai setiap lembaran cerita yang penulis lalui;
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Dr. Yosephine Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas dedikasinya dan kesabarannya yang membimbing penulis dengan totalitas, menyumbangkan waktu, tenaga serta pemikiran yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi kali ini;
5. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Almarhum orangtua tercinta dan seluruh keluarga di Bangka, di Jakarta dan di Yogyakarta yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, dan mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H. dan Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku dosen tim penguji, atas saran dan masukannya untuk melengkapi skripsi ini menjadi lebih baik lagi;

8. Drs. Susmiarto, MM selaku Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulis wawancara dalam melengkapi hasil penelitian;
9. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulis wawancara dalam melengkapi hasil penelitian;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
11. Yang terkasih Yehezkiel Bayu Manggala Saputra, yang selalu memberikan support dan mendoakan penulis, sehingga penulisan skripsi ini boleh selesai dengan baik;
12. Sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Devaline, Intan, Sherly, Maharani, Melania, Romo Andreas Zu, Hermien, Stephanie, Katharina, Tri Wahyu, Jaya Mendrofa, Marcelino, teman – teman seperjuangan PK 4, teman – teman angkatan 2016 dan seluruh teman – teman penulis yang selalu menyemangati penulis dan belum bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. I Made Wirangga Kusuma yang dalam pemikirannya yang membantu penulis dalam melengkapi skripsi ini;
14. Sahabat penulis dari Bangka : Mela Rianti, Firliana, Chandra Dewi, Jihan, Putri, Septi Ayu, Eyin, Miranti, Debora, Vena, Priskila yang selalu menyemangati penulis;
15. Kakak penulis Ayu Lestari, Silvia Maria, Deice Mokodongan, Aditama Uda, Melissa Mayella, yang selalu menyemangati dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Adik penulis Yella, Fifi dan Hizkia;
17. Teman-teman KKN 76, terkhusus Unit E Desa Pagerharjo, dan terkhusus lagi Kelompok 22 Kalirejo Selatan;

18. Jemaat dan teman-teman Pemuda GMII TIRANUS Yogyakarta dan The Grace Harmony GKI Gejayan atas dukungan dan doa;
19. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran untuk melengkapi penulisan skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 8 Maret 2020

Penulis


ABSTRACT

Regional apparatuses have an important role to assist regional heads in organizing local government, both in the interests of government administration, as well as government programs and activities. Sleman Regency which is part of Yogyakarta Special Region Province, as mandated by the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016 concerning Regional Apparatus needs to determine the criteria for the formation of regional apparatus organizations because the structuring and strengthening of regional apparatus has an important role in improving the quality of public services. The purpose of this study was to determine and analyze changes in the Organization of Regional Apparatuses in Sleman Regency after the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016 regarding Regional Apparatuses and to determine the factors that cause changes in the organization of regional apparatuses in Sleman Regency. The results of this study are Sleman Regency has not implemented the criteria for the formation of regional apparatus in accordance with the provisions of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016 concerning the Regional Apparatus as a whole.

Keywords : criteria, regional apparatuses, Sleman Regency, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	17
BAB II PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum tentang Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman	22
1. Pengertian Perangkat Daerah	22



2.	Klasifikasi Perangkat Daerah	24
3.	Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah	28
4.	Tinjauan tentang Kabupaten Sleman.....	46
B.	Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.....	48
C.	Implementasi Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	59
1.	Perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	59
2.	Faktor-faktor perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman	71
BAB III	PENUTUP.....	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	76
DAFTAR	PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Faktor Umum	30
Tabel 2. Indikator Sekretariat Daerah.....	31
Tabel 3. Indikator Sekretariat DPRD.....	32
Tabel 4. Indikator Inspektorat.....	33
Tabel 5. Indikator Perencanaan	34
Tabel 6. Indikator Keuangan	34
Tabel 7. Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	35
Tabel 8. Indikator Penelitian dan Pengembangan	36
Tabel 9. Indikator Kecamatan.....	37
Tabel 10. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman.....	47
Tabel 11. Perbedaan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dan Bukan Perangkat Daerah	49
Tabel 12. Skor Per Urusan dan Tipe Perangkat Daerah	64
Tabel 13. Desain Perangkat Daerah.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1 81
Lampiran Gambar 2 82



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Livia Febiyanti

N.P.M. : 160512552

Judul Skripsi : “Implementasi Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.”

merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Maret 2020

Yang menyatakan,

Livia Febiyanti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar adanya pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Adapun yang menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam sistem pemerintahan di daerah terdapat suatu komponen dan unsur-unsur dari sistem itu, yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menopang dalam rangka mengemban tugas pemerintahan secara menyeluruh. Komponen dan unsur itu sangat penting untuk diresapi secara utuh dan bulat yang meliputi dua hal. Pertama, asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedua, perangkat pemerintahan di daerah, dengan tugas, hak dan wewenangnya.¹

Istilah pemerintahan daerah, dirasa lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian istilah pemerintahan daerah itu dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan rendah di bawah pemerintah pusat (*central government*) yang berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri (urusan pemerintahan sendiri) dengan mempergunakan organ-organ yang dibentuk sendiri.

¹ Tjahya Supriatna, 1999, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 73.

Istilah pemerintahan di daerah lebih tepat dipergunakan untuk menyebutkan satuan-satuan atau organ-organ pemerintah pusat yang di tempatkan di daerah dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan dalam arti luas. Menurut Bagir Manan, Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah, bukan pemerintahan di daerah, karena pemerintahan di daerah pada hakikatnya merupakan unsur tata laksana penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai cerminan dari pelaksanaan asas dekonsentrasi.²

Berdasarkan konteks NKRI, kedaulatan berada ditangan pemerintahan pusat yang merupakan personifikasi dari keseluruhan rakyat dari negara kesatuan. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusannya secara mandiri dengan identitas dan kekhasannya masing-masing. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. Dalam

² B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 283-284.

konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).³Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁴

Salah satu organ penyelenggara pemerintahan daerah adalah perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵ Perangkat daerah memiliki peranan penting untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, baik untuk kepentingan administrasi pemerintahan, serta program dan kegiatan pemerintah. Untuk itu pembentukan perangkat daerah harus dilaksanakan dengan mengutamakan pada pelayanan publik sehingga tercapainya tertib pemerintahan di daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas

³ Suaib, 2017, "Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah", *Jurnal Katagolis*, Volume 5 Nomor 7 Juli 2017, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, hlm. 1-2.

⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.⁶

Pembentukan perangkat daerah harus berdasarkan pada kewenangan dan/atau urusan pemerintahan yang jelas dan juga hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dimana dalam pemberdayaannya dapat memaksimalkan kapasitas perangkat daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Sleman yang mana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah dari kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta selain Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Maka dari itu, dalam menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman perlu melakukan perubahan kelembagaan perangkat daerah, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penataan perangkat daerah berupa pembentukan Sekretariat Daerah,

⁶Redaksi Great Publisher, 2009, *Buku Pintar Politik : Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Jogja Great Publisher, Yogyakarta, hlm. 201.

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dan Kecamatan dibedakan tipologi A, B dan C sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Serta pembentukan tersebut juga memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, dimana untuk menentukan tipe perangkat daerah harus berdasarkan kriteria variabel umum dan variabel teknis. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sedangkan kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menentukan kriteria pembentukan perangkat daerah tersebut untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai karena penataan dan penguatan perangkat daerah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pencapaian kualitas pelayanan yang disediakan pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakatnya.

Praktiknya sendiri, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum secara optimal menciptakan penataan perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Masalah efisiensi dan pelayanan publik tidak lagi diprioritaskan serta kerjasama antar perangkat daerah pun belum ada dalam keserasian. Hal ini terlihat

dari besarnya jumlah perangkat daerah melebihi dari tahun ke tahun. Perubahan ini, kemudian menjadi hal menarik untuk diteliti, khususnya kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada lingkup kriteria pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul “Implementasi Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perangkat daerah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat setidaknya dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum tata negara khususnya Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Untuk pemerintah, agar berperan aktif dalam melaksanakan Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Untuk mahasiswa fakultas hukum, agar mampu mendalami hukum tata negara agar nantinya mampu untuk menegakkan aturan hukum yang telah ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah di Kabupaten Sleman”, merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang atau penulis lain. Berikut beberapa penulisan hukum atau skripsi yang serupa tapi tak sama:

1. Ferdinansa Jufanlo Buba, NPM 120511021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017. Menulis skripsi tentang *“Implikasi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman? Dan bagaimana implikasi dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah? Hasil penelitiannya adalah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman, terdapat perubahan organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami Reorganisasi (*reorganization*), yang mana perubahan

dilakukan dengan melakukan peninjauan atau penyusunan kembali (*refocusing*) tentang kompetensi inti (*core competition*) dari organisasi yang bersangkutan. Perubahan ini dilandaskan pada adanya perumpunan urusan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan ini berupa pengembangan (*expansion*) khususnya pada instansi Dinas dari yang sebelumnya berjumlah 13 OPD menjadi 21 OPD. Pada instansi Badan mengalami pengurangan (*contraction*) yang jumlahnya dari 6 organisasi perangkat daerah menjadi 4 organisasi perangkat daerah. Untuk instansi yang sebelumnya memiliki nomenklatur Kantor dalam peraturan daerah ini telah dihilangkan. Sedangkan untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan inspektorat tidak mengalami perubahan dan masih dipertahankan. Jumlah Kecamatan juga tidak mengalami perubahan yaitu 17 Kecamatan. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang terjadi di pemerintahan kabupaten Sleman didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 18 bidang dan urusan pemerintahan pilihan terdiri atas 8 bidang. Pembagian urusan ini berdampak pada pemetaan format kelembagaan organisasi perangkat daerah menjadi 21 dinas dan 4 badan. Ini juga berimplikasi terhadap penentuan tipologi dan pemetaan 32 urusan pemerintahan di pemerintahan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan klasifikasi tipologi perangkat daerah terdapat 8 dinas bertipe A, 11 dinas bertipe B dan 2 dinas bertipe C. Terdapat 2 Badan bertipe A dan 2 badan bertipe B. Sekretaris Daerah bertipe A, Inspektorat bertipe A dan sekretaris DPRD bertipe C. terdapat 17 kecamatan bertipe A. Sedangkan untuk Rumah Sakit Sleman dan Rumah Sakit Prambanan pengelolaannya masih terpisah dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sampai diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengelolaan Rumah Sakit. Perbedaan dengan penulisan ini adalah Ferdinansa Jufanlo Buba menekankan pada implikasi perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sedangkan penulis menekankan pada implementasi kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman.

2. M. Fariz Fadilah Januarizky, NIM : 13410678, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018. Menulis skripsi tentang “Implikasi Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap jalannya Pembangunan Daerah Provinsi Jambi? Dan apa faktor penghambat

dalam Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Jambi? Hasil penelitiannya adalah Implikasi dari implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah Pemerintah Pusat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk melakukan validasi dan otentifikasi terhadap akurasi kriteria berdasarkan data tertulis dari Pemerintah Provinsi Jambi sehingga ditemukannya ego sektoral di Kementerian yang memberikan jalan kepada urusan di daerah Provinsi Jambi yang “akal-akalan” supaya memiliki skor tinggi sehingga Organisasi Perangkat Daerahnya bisa tetap berdiri, adanya upaya oknum pegawai negeri sipil yang mempreteli data sampai dengan melobi anggota DPRD agar mendapatkan jabatan sesuai yang diinginkan sehingga Organisasi serta Jabatan dalam pemerintahan sudah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dari PP Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal tersebutlah yang merupakan suatu implikasi dari PP Nomor 18 Tahun 2016 terhadap jalannya Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Faktor penghambat dari implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah kurangnya kesadaran dari Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keterbatasan keahlian dan perancangan peraturan daerah dalam pelaksanaan perangkat daerah, keterbatasan anggaran, dan persepsi serta pemahaman yang berbeda antara pemerintah daerah dengan DPRD. Adapun permasalahan bidang kelembagaan yaitu adanya pembagian kewenangan antar level pemerintahan belum jelas, adanya desakan kementerian / lembaga sektor dalam

pembentukan kelembagaan, pembengkakan organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, kemudian pembengkakan kebutuhan anggaran, dan banyaknya aturan yang tumpang tindih. Perbedaan dengan penulisan ini adalah M. Fariz Fadilah Januarizky menekankan pada implikasi implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi sedangkan penulis menekankan pada implementasi kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman.

3. Bayu Retno Negoro, NIM : 20120520249, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2016. Menulis skripsi tentang “Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses formulasi kebijakan kelembagaan baru organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman tahun 2014? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman tahun 2014? Hasil penelitiannya adalah pertama, pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terlihat perubahan pada SKPD Kabupaten Sleman, diantaranya pembentukan Badan

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan lembaga ini mempengaruhi SOTK lainnya, sehingga dilakukan perubahan baik penambahan maupun penyederhanaan antara lain, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan dialihkannya fungsi penyaluran modal dengan pembentukan UPT penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kedua, Struktur organisasi yang dihasilkan Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah mencakup empat hal yaitu *division of labor/work* yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah. *Departmentalization* mengacu dalam pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan pengelompokan urusan-urusan tugas dan fungsi Setiap SKPD pemerintah daerah. *Span of control/size of departmentalization* adalah susunan organisasi dalam setiap SKPD dirumuskan kedalam naskah akademik dan disusunlah struktur organisasinya. Serta *delegation of authority* adalah pelimpahan kewenangan membuat produk hukum tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam bentuk hirarki.

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar seringkali membuat pejabat publik mengambil keputusan yang belum matang. Dan adanya pengaruh kebiasaan lama cenderung akan diikuti, pengaruh sifat-sifat pribadi, pengaruh kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberian kritik atas pengkajian dalam organisasi, serta pengaruh Teknologi Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan E - Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman. Perbedaan dengan penulisan ini adalah Bayu Retno Negoro menekankan pada Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014) sedangkan penulis menekankan pada implementasi kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

Konsep dalam penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI KRITERIA PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH” ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.⁷

2. Kriteria

Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁸

3. Pembentukan

Proses, cara, perbuatan membentuk.⁹

4. Perangkat daerah

Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan daerah.¹⁰

5. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di bagian utaranya berbatasan dengan Jawa Tengah.¹¹

⁷ Anonim, 10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, dalam laman <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>, diakses 19 November 2019, pukul 15.00 WIB.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Kriteria” dalam laman <https://kbbi.web.id/kriteria>, diakses 26 Agustus 2019, pukul 12.47 WIB.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Pembentukan” dalam laman <https://kbbi.web.id/bentuk>, diakses pada 26 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan.¹²

7. Pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan hukum utama dan buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, media massa, surat

¹¹ Siti Ariyanti, Daftar Alamat dan Nomor Telepon Kantor Dinas di Kabupaten Sleman, hlm.4 <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/03/25/daftar-alamat-dan-nomor-telepon-kantor-dinas-di-kabupaten-sleman?page=4>, diakses 29 Agustus 2019, pukul 14.16 WIB.

¹² Patawari, 2019, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Inteligencia Media, Malang, hlm. 61.

¹³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kabar, maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan berbagai sumber informasi lainnya yaitu media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian tentang “IMPLEMENTASI KRITERIA PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.” Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

5) Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, internet, dan tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, internet, yang tentunya berhubungan dengan obyek penelitian. Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terpimpin dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Narasumber

a) Unsur pemerintah daerah Kabupaten Sleman

Bapak Drs. Susmiarto, MM., sebagai Kepala Bagian Organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

b) Akademisi

Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum sebagai Dosen Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disusun secara sistematis untuk dilakukan analisis. Metode analisis data yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode berpikir deduktif yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kepermasalahan sebenarnya yang penarikan kesimpulannya bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui akan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membuat Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman mengalami tiga bentuk perubahan, yaitu :
 - a. Besaran perangkat daerah di Kabupaten Sleman Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, 19 (Sembilan belas) Dinas, 4 (empat) Lembaga Teknis Daerah, 2 (dua) Lembaga lain dan 17 (tujuh belas) kecamatan.
 - b. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, variabel pembentukan besaran perangkat daerah mengalami perubahan yaitu ditentukan dengan kriteria tipologi variabel umum dan variabel teknis. Tipologi perangkat daerah di Kabupaten Sleman sendiri, ketentuan perhitungan besaran variabel umum dan variabel teknisnya sudah sesuai menurut peraturan yang ada meskipun

tidak mesti nilainya, dalam artian hasil pemetaan urusan, perhitungan-perhitungan data yang memungkinkan untuk membentuk lembaga perangkat daerah tidak sepenuhnya sesuai hasil pemetaan. Hal ini dikarenakan hasil pemetaan tersebut mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah yang meliputi ketersediaan personil, sarana prasarana, dan kemampuan keuangan daerah.

c. Kewenangan urusan pemerintahan mengalami pergeseran kewenangan, dimana ada beberapa urusan yang dulu menjadi urusan pemerintah Kabupaten Sleman, tetapi kini diambil alih Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bukan menjadi urusan kabupaten lagi.

2. Faktor yang menyebabkan perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman diakibatkan karena adanya perubahan peraturan yang berlaku, dalam hal ini merupakan dampak dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adanya Peraturan Pemerintah yang baru ini juga merupakan kebutuhan masyarakat/pelayanan publik dan karena pertimbangan bertambahnya beban kerja perangkat daerah.

3. Belum adanya satu kesatuan nomenklatur tentang perangkat daerah, contohnya pada peraturan pemerintah yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur organisasi perangkat daerah, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

menggunakan nomenklatur perangkat daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman baru menerbitkan peraturan daerah mengenai perangkat daerah yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada 13 September 2016. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebenarnya mengharuskan kepada setiap daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan. Maka dari itu, saran yang diberikan terhadap pemerintah pusat agar ke depannya dapat memperhatikan faktor jangka waktu yang tepat kepada setiap daerah sehingga dapat menciptakan terlaksananya pembentukan perangkat daerah yang tidak

terkesan terburu-buru. Misalnya diberikan jangka waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan bagi setiap daerah untuk mempersiapkan peraturan daerahnya terkait mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fakhry Zamzam, 2019, *Good Governance Sekretariat DPRD*, Deepublish, Yogyakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Irfan Setiawan, 2018, *Handbook Pemerintahan Daerah*, WR, Yogyakarta.
- Patawari, 2019, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Inteligencia Media, Malang.
- Redaksi Great Publisher, 2009, *Buku Pintar Politik : Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Jogja Great Publisher, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sosilawati, dkk. 2017. *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa*, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tjahya Supriatna, 1999, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

- Ferdinansa Jufanlo Buba, 2017, *Implikasi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- M. Fariz Fadilah Januarizky, 2018, *Implikasi Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bayu Retno Negoro, 2016, *Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Jurnal Hukum

- Suaib, 2017, "Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah", *Jurnal Katagolis*, Volume 5 Nomor 7 Juli 2017, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Susilawaty Munthe, dkk. 2018, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Universitas Medan Area.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.
- Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111.

5. Internet

- Anonim, 2019, 10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli.
<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>, diakses 19 November 2019, pukul 15.00 WIB.
- Anonim, 2020, Letak dan Luas Wilayah.
<http://www.slemankab.go.id/profilkabupatensleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses 8 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.
- Gani Nur Pramudyo, 2019, Perubahan Organisasi.
<https://www.ganipramudyo.web.id/2017/05/perubahan-organisasi.html>, diakses pada 13 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019, Keluarnya PP Nomor 72 Tahun 2019 untuk Penguatan APIP yang lebih Independen,
<https://kemendagri.go.id/berita/baca/24751/keluarnya-pp-nomor-72-tahun-2019-untuk-penguatan-apip-yang-lebih-independen>, diakses 19 Januari 2020, pukul 21.02 WIB.
- Siti Ariyanti, 2019, Daftar Alamat dan Nomor Telepon Kantor Dinas di Kabupaten Sleman.
<https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/03/25/daftar-alamat-dan-nomor-telepon-kantor-dinas-di-kabupaten-sleman?page=4>, diakses 29 Agustus 2019, pukul 14.16 WIB.
- Tomy Risqi, 2015, Nasib Kelurahan Pasca UU Pemda,
<http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=7419&catid=2&>, diakses 7 Maret 2019, pukul 12.26 WIB.

6. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Kriteria” dalam laman
<https://kbbi.web.id/kriteria>, diakses 26 Agustus 2019, pukul 12.47 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Pembentukan” dalam laman
<https://kbbi.web.id/bentuk>, diakses pada 26 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB.

7. Sumber lain

- Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hasil Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016.

LAMPIRAN**LAMPIRAN GAMBAR**

Lampiran Gambar 1. Penulis saat mewawancarai Drs. Susmiarto, MM selaku Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman bertempat di Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya, Kamis (24/10).



Lampiran Gambar 2. Penulis saat mewawancarai Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Taman Siswa No. 158, Kamis (31/10).